

**STATUS HUBUNGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA-  
AUSTRALIA SETELAH PENGHINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
OLEH MILITER AUSTRALIA DITINJAU DARI HUKUM  
PERJANJIAN INTERNASIONAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**HERVAN DWISON**

**02011181320061**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2017**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : HERVAN DWISON  
NIM : 02011181320061  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

**JUDUL SKRIPSI**

**STATUS HUBUNGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA-AUSTRALIA  
SETELAH PENGHINAAN IDEOLOGI PANCASILA OLEH MILITER  
AUSTRALIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif Pada Hari Kamis 12 September 2017  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, September 2017

Pembimbing Utama,



**H. Syahmin AK, S.H., M.H.**

NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



**Akhmad Idris, S.H., M.H.**

NIP. 197405012003121001



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

NIP. 196201311989031001

**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Hervan Dwison  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320061  
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 11 Desember 1995  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2017



Hervan Dwison

NIM. 02011181320061

## *MOTTO DAN PERSEMBAHAN*

*“To Achieve Victory In Your Life, win The Same Game at Three Times, Ones at The Beginning, Ones in The Middle and Ones in The End.”*

*Skripsi ini aku persembahkan untuk:*

- *Kedua orang tuaku tercinta*
- *Saudara-saudariku tersayang*
- *Sahabat dan orang yang selalu mendukungku*
- *Almamater yang ku banggakan*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Hendrawan Iwanis.,S.H. dan Erna Rusdiana serta tiga Saudara dan saudariku tercinta Yuk Ayes, Yuk Hani, dan Fahri untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungannya dalam segi apapun untuk penulis.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak H. Achmad Romsan, S.H., M.H.,LLM. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang banyak membantu penulis didalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak H. Syahmin AK , S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Akhmad Idris.,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Adrian Nugraha., S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membantu penulis selama kegiatan kuliah berlangsung.
10. Para Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.
11. Rombongan Bus Orange yang seangkatan Imam , Alvin , Dedi, Iqbal, Agung, Yajid, Rombongan Senior : Kak Geb, Kak Zul, Kak Telly, Kak Wawan , Kak Arifin, kak Joel, Kak Indra, Kak Bastian, Kak Habibi, kakak R, Kak Chichi, Kak Agus, Kak Nedi, Serta rombongan Junior Kholil, Fahmi, Karin, Dika, Tommy, Rama, Fadli, Andi, Rizki, Rossa, dan Seri, yang sukses membuat penulis tidak tidur selama perjalanan Palembang-Layo.
12. Rombongan Anggota Senior IndoSpurs Palembang Kak Andre, Kak Riki dan Kak Sugeng si Jinchuriki, Kak Dam, Kak Guntur, Kak Wahyu,Kak Indra, Kak oman, Kak Osop, Kak Fadhil, Kak Ferri, Mirza dan Bayu terima kasih telah membuat setiap matchday menjadi seru dan crowded, *Tottenham Till We Die!!!*.
13. Rombongan Futsal Coc Abdi, Habibi, Abi Kak Fandi, Kak Ferry, Kak Yudha, Kak Prabu, Tommy, Udin, Furqon, Adit, Decky, Ican, Sopan, Rudy, Husen, Tenno, Dedy, dan Restu. Terima Kasih atas kesenangan dan waktu yang kalian berikan *Keep Playing Guys!!!*.
14. Rombongan kakak-kakak team basket pertamina yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

15. Teman-temanku yang berasal dari Universitas lain di Palembang yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman dan sharing yang sudah kalian berikan semoga kita masih tetap solid walau sudah lulus nanti dari prodi masing-masing.
16. Rombongan teman-teman Alsa Lc Unsri dan Olympus yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas pelajaran dan pengalaman berorganisasi yang telah kita lakukan bersama.
17. Verdi dan Dika si Duo Lincah , terima kasih atas pengalaman konyol yang telah kalian berikan, semoga kita kedepannya bakal sukses terus.
18. Fadhilah yang penulis anggap sebagai pembimbing tambahan penulis didalam pengerjaan skripsi ini terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang kau berikan, kenekatanmu sangat menginspirasi penulis.
19. Kelompok PLKH A1: . Amir, Balkis, Bella, Cici, Citra, Dea, Daus, Ferno, Indah, Indra, Nilam, Remon, Sidik, yusrina, Yuk Nab Terima kasih untuk perjuangannya menjadi team yang solid sehingga memenangkan Moutcourt competitionnya PLKH. *Thank you for the Lesson and experience You guys gave to me!*
20. Notaris Bapak RM Fauwaz Diradja serta jajaran kerjanya Kak Amar, Kak Varman, Yuk Wati dan Yuk Ida serta teman seperjuangan KKL Okta Terima kasih sudah memberikan pengarahan dan membantu penulis dalam pelaksanaan KKL.
21. Teman-teman Program Kekhususan Hukum Internasional kampus Indralaya angkatan 2013: Dhika,Verdi, Bella, Mela, Cece, Okta, Kijul, dan Ocha . *I'll see you soon on Bigger Stage!*

22. Teman-teman calon sarjana hukum, seluruh angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih untuk kebersamaannya.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya, sehingga Skripsi berjudul **“STATUS HUBUNGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA-AUSTRALIA SETELAH PENGHINAAN IDEOLOGI PANCASILA OLEH MILITER AUSTRALIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL”**

Dapat terselesaikan dengan baik, Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya. Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua, Amin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan mengenai Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia serta mengenai *Perjanjian Internasional*

Palembang, September 2017



**Hervan Dwison**

**NIM. 02011181320061**

**ABSTRACT**

**Title : The Status of Bilateral Relation Between Indonesia-Australia Post The Ideology Pancasila Defamation By The Australian Military Judging From Law of Treaty**

**Name : Hervan Dwison**


**Nim : 02011181320061**

The bilateral relation which covers the economy, education, military affairs between Indonesia and Australia has been fluctuated since the era of Sukarno. Some misconduct committed, such as the wiretapping and the Pancasila ideology defamation have been the factors affecting the diplomatic relationship between the two countries. The problems arise in this thesis is what factors causing the rise and fall of the relation above. The analyze of the thesis start from The 1969 Vienna Convention on the Law of Treaty and the Indonesian Law 2000 No. 24 on the International Treaty and other treaty that had been agreed upon. The primary and secondary data are collected through library study and are in form international conventions, laws and regulations. The data gathered are analyzed descriptive qualitative. The conclusion states that there are discrepancy between the Australia media and Indonesia in viewing the issues as well the human rights concept of the two countries.

**Keywords :** Bilateral relation, diplomatic relation, Indonesia, Australia, international treaty, ideology Pancasila, defamation ideology

Palembang, September 2017


Pembimbing Utama,



**H. Syahmin AK, S.H., M.H.**

NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



**Akhmad Idris, S.H., M.H.**

NIP. 197405012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



**H. Achmad Romsan, S.H., M.H.,LLM.**

NIP. 195404171981111001

**ABSTRAK**

**Judul Skripsi : Status Hubungan Bilateral Antara Indonesia-Australia Setelah Penghinaan Ideologi Pancasila oleh Militer Australia Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Internasional**

**Nama : Hervan Dwison**


**Nim : 02011181320061**

Hubungan bilateral yang meliputi ekonomi, pendidikan, urusan militer antara Indonesia dan Australia telah mengalami pasang surut sejak era Soekarno. Beberapa kesalahan yang dilakukan, seperti penyadapan dan penghinaan ideologi Pancasila telah menjadi faktor yang mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara. Permasalahan yang muncul dalam tesis ini adalah faktor apa yang menyebabkan naik turunnya relasi di atas. Analisis tesis dimulai dari Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian dan Hukum Indonesia 2000 No. 24 tentang Traktat Internasional dan perjanjian lainnya yang telah disepakati. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan dalam bentuk konvensi, peraturan perundang-undangan internasional. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan tersebut menyatakan bahwa ada perbedaan antara media Australia dan Indonesia dalam melihat isu serta konsep hak asasi manusia kedua negara.

**Kata Kunci :** Hubungan bilateral, Hubungan Diplomatik, Indonesia, Australia, Perjanjian Internasional, ideologi Pancasila, Penghinaan Ideologi

Palembang, September 2017

Pembimbing Utama,



**H. Syahmin AK, S.H., M.H.**

NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



**Akhmad Idris, S.H., M.H.**

NIP. 197405012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional



**Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H.,LLM.**

NIP. 195404171981111001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hubungan Bilateral.....	17
1. Pengertian Hubungan Bilateral .....	17
2. Hubungan Bilateral Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional .....	23
1. Pengertian Perjanjian Internasional .....	23

2. Pembuatan dan Berlakunya Perjanjian Internasional .....	27
3. Berakhirnya Perjanjian Internasional .....	39
4. Akibat Hukum Berakhirnya Perjanjian Internasional .....	43
5. Penyelesaian Perselisihan Perjanjian Internasional .....	45
<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Masalah yang Melatarbelakangi Timbulnya Masalah Antara         Indonesia dan Australia Hingga Insiden Penghinaan Pancasila.....</b>	<b>47</b>
<b>B. Peran Perjanjian Bilateral Kedua Negara dalam Menyelesaikan         Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masalah Hubungan Bilateral         Kedua Negara .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV. PENUTUP     74</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perwujudan dan realisasi hubungan-hubungan internasional dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional, sudah lama dilakukan oleh negara-negara di dunia ini. Perjanjian-perjanjian tersebut merupakan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa selama masih adanya dan tetap berlangsungnya hubungan antar bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia ini, selama itu pula masih akan selalu muncul perjanjian-perjanjian internasional. Pasang surutnya perjanjian-perjanjian itu tergantung pula pada baik buruknya hubungan antara bangsa atau hubungan antar negara<sup>1</sup>.

Diera globalisasi saat ini yang menciptakan ketergantungan (*dependency*) satu Negara dan Negara lain dan tidak ada satupun Negara yang dapat mengisolasi diri dari pergaulan atau hubungan internasional karena tentu setiap Negara butuh negara lain untuk memenuhi kebutuhannya demi menjaga kelangsungan hidup negara serta meningkatkan kesejahteraan negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syahmin AK., *Hukum Perjanjian Internasional*, Unsri Press, Palembang, 2014, hlm 1.

<sup>2</sup> Sefriani, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 hlm 79.

Ditinjau dari segi materi, perjanjian-perjanjian yang dibuat di Indonesia meliputi hampir semua bidang, apakah politik, hukum, ekonomi, keuangan, militer, perdagangan maupun kerjasama dibidang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, Indonesia telah menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian bilateral maupun multilateral dalam rangka partisipasi aktifnya untuk menunjang dan mengokohkan keserasian dalam kehidupan dan hubungan antar bangsa<sup>3</sup>.

Begitu pula dengan Indonesia dan Australia yang juga telah cukup lama menjalin hubungan perjanjian internasional, hubungan Bilateral antara Indonesia dan Australia telah lama terjalin dalam berbagai bidang, ini tidak bisa dihindari dikarenakan kemajuan di era globalisasi yang pesat serta adanya kedekatan geografis diantara kedua negara membuat perlunya kerjasama di berbagai bidang antara indonesia dan australia, walaupun dalam perkembangannya kerja sama kedua negara tidak selalu mulus dikarenakan adanya gesekan dan ketegangan baik dalam skala besar maupun kecil.

Jika dilihat dari segi hukumnya indonesia telah mengartikan pengertian perjanjian internasional melalui undang-undang no 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang tertuang didalam pasal 1 huruf a yang berbunyi :

---

<sup>3</sup> Syahmin AK., *Op.cit.*, hlm., 1.

“ Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”

Sedangkan menurut *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina) yang ditandatangani pada 23 Mei tahun 1969 yang telah diratifikasi oleh Indonesia memberikan pengertian perjanjian internasional pada pasal 2 angka 1 huruf a yang berbunyi :

*“Treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”;*

Yang bila diartikan secara terjemahan bebas memiliki pengertian yaitu :

“ Perjanjian berarti suatu perjanjian internasional dibuat antara Negara-Negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang terdapat dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apapun sebutan yang khusus”.

Bisa dibayangkan didalam hukum yang berlaku Indonesia telah menetapkan pengertian dan batasan yang jelas mengenai pengertian perjanjian internasional hal ini dirasa sangat perlu dikarenakan perjanjian internasional mempunyai fungsi dalam hal pembentukan



dan perkembangan hukum internasional yang dapat dikategorikan ke dalam tiga macam fungsi sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Merumuskan /menyatakan (*to declare*) atau menguatkan kembali (*confirm/restate*) aturan-aturan hukum internasional yang sudah ada (*the existing rules of international law*);
- b. Merubah dan/atau menyempurnakan (*modify*) ataupun menghapuskan (*abolish*) kaidah-kaidah hukum internasional yang sudah ada ,untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan datang (*for regulating future conducts*);
- c. Membentuk kaidah-kaidah hukum internasional baru sama,sekali yang belum ada sebelumnya.

Lalu apabila kita lihat perbandingan kedua negara dari segi bentuk Negara dan pemerintahan, Indonesia adalah Negara dengan Bentuk pemerintaham Republik yang dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan setiap 5 tahun sekali , dilain pihak Australia adalah Negara persemakmuran Inggris di mana kepala pemerintahannya di pimpin oleh Perdana Menteri, Sistem pemerintahan yang ada di Australia hampir mirip dengan yang ada di Amerika yaitu dikuasai oleh 2 Partai besar yaitu Partai Buruh Australia (ALP) dan Partai Liberal<sup>5</sup>.

Jika kita kaji dalam sudut lain selain hukum walaupun Indonesia dan Australia dua negara yang bertentanga dekat namun memiliki

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,hlm.,31

<sup>5</sup> Dwi Ana Wiyatiningrum. ‘‘Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pada Masa Pemerintahan Kevin Rudd (2007-2013)’’.2015. Hlm. 15.  
 Dalam:[eprints.uny.ac.id/17755/1/201140/6241018%Full%Awiyatiningrum.swf](http://eprints.uny.ac.id/17755/1/201140/6241018%Full%Awiyatiningrum.swf). Diakses pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 12.27.

perbedaan yang cukup signifikan didalam berbagai hal contohnya saja dari letak geografis dan sejarah perkembangan negaranya Indonesia adalah negara kepulauan yang dihuni oleh ratusan juta penduduk yang terdiri dari berbagai suku,etnis,agama,dan budaya yang berbeda dan mempunyai sejarah penjajahan yang cukup, lama dari bangsa eropa dan jepang sehingga melahirkan sifat militan kepada bangsa indonesia<sup>6</sup>.

Sedangkan dilain pihak Australia adalah sebuah negara yang terletak di sebuah benua tersendiri yang sangat luas yang penduduknya sekarang ,sebagian besar memiliki latar sejarah yang berasal dari imigran eropa yang mengambil alih kekuasaan di pulau tersebut dari suku aborigin yang merupakan suku asli dari pulau tersebut sedangkan jika dilihat dari segi penempatan geografisnya Australia bisa dibilang kurang beruntung karena terletak diluar tempat strategis jalur perdagangan dan berdekatan dengan indonesia yang terletak di tempat yang amat strategis sehingga mau tidak mau Australia harus membuat perjanjian internasional dengan Indonesia dan seharusnya menjaga hubungan baik kedua Negara<sup>7</sup>.

Hal-hal diatas adalah sebagian kecil dari banyaknya perbedaan yang sering menjadi landasan terjadinya gesekan-gesekan dan masalah diantara kedua negara,hubungan Indonesia dan Australia bisa dibilang renggang pada saat presiden pertama Indonesia yaitu

---

<sup>6</sup> Chintya Magdalena Sinaga, '*Dinamika Hubungan Australia-Indonesia Dalam Bidang Politik (2010-2015)*'.2015.Hlm. 6.

Dalam: [repository.unhas.ac.id:4002/digilib/gdl.php/mod=browse&op=read&id=--chintyamag-7085&PHP=3d6g7](http://repository.unhas.ac.id:4002/digilib/gdl.php/mod=browse&op=read&id=--chintyamag-7085&PHP=3d6g7). Diakses pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 13.01

<sup>7</sup> *Ibid.*,hlm.,7.

Ir.soekarno menjalankan politik luar negeri indonesia yang bersifat militan dalam usaha pembebasan Irian Barat yang menyebabkan hubungan diplomatik Indonesia dan Australia merenggang atau bisa dikatakan beku , dan hubungan diplomatik itu mulai melunak sejak rezim soekarno runtuh dan digantikan dengan rezim soeharto<sup>8</sup>,dan banyak lagi gesekan lain yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun belakang.

Setelah itu hubungan Indonesia dan Australia kembali mengalami pasang surut dan pada tahun 2013 hubungan kedua negara kembali terganggu karena adanya masalah imigran gelap karena Perdana Menteri Australia terpilih saat itu Tony Abbott telah mengeluarkan kebijakan mengenai pengendalian jumlah imigran yang datang ke Australia telah dilihat Indonesia sebagai tantangan atas kedaulatan. Dan yang paling heboh di Indonesia pada saat itu adalah kasus spionase dan penyadapan yang dilakukan kepada Presiden Republik Indonesia saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam hal penyadapan Australia di Indonesia, PM Tony Abbott menyikapi hal itu dengan sikap yang tidak ramah. Karena sikap Abbott itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan enam cara yang mengacu ke normalisasi hubungan yang diharapkan dapat menciptakan semacam kode etik hubungan dan protokol intelijen sebagai panduan bagi kedua negara, tetapi yang lebih

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,hlm.,8.

penting lagi menjamin adanya sikap kooperatif yang berdasarkan persahabatan dari kedua belah pihak<sup>9</sup>.

Setelah hubungan ketegangan kedua negara kembali mereda Australia kembali berubah pada tahun 2017 dimana pihak militer mereka menghina ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila dengan memplesetkannya menjadi ‘Pancagila’ hal ini tak ayal membuat hubungan kedua negara kembali memanas yang berujung pada penarikan militer Indonesia dari Australia yang sedang melakukan kerjasama militer<sup>10</sup>.

Tindakan yang dilakukan oleh militer Australia tersebut sangatlah tidak etis dan terkesan merendahkan Indonesia dan dari sejarah kerjasama kedua belah pihak seharusnya kedua belah pihak terutama Australia dalam bertindak haruslah mengacu pada perjanjian kerjasama antara kedua negara yang telah disepakati antara kedua negara Indonesia dan Australia telah menandatangani Deklarasi Kemitraan Komprehensif (*Comprehensive Partnership*) yang pada intinya menegaskan semangat kerjasama kedua pihak disemua bidang. Selain itu, deklarasi ini sekaligus menjadikan payung kerjasama komprehensif kedua negara.

Selain Deklarasi Kemitraan Komprehensif tersebut, Indonesia dan Australia pada tanggal 13 (tiga belas) November 2006 juga telah

---

<sup>9</sup> Ikrar Nusa Bhakti, ‘*Jika Garuda Murka*’.

Dalam: <https://www.google.co.id/amp/nasional.kompas.com/amp/read/2013/11/22/1056558/Jika.garuda.Murka?> Diakses pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 19.20.

<sup>10</sup> Me hulika sitepu, ‘*Tepatkah Langkah TNI Membekukan Kerja Sama Militer Dengan Australia*’. Dalam: <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38509431>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 20.01.

menandatangani *Agreement on Framework for Security Cooperation* (Traktat Lombok). Dimana, Traktat ini juga menjadi perjanjian legal kerjasama kedua negara di bidang pertahanan-keamanan yang mencakup sepuluh bidang seperti *Law Enforcement*, keamanan Maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, kontra terorisme, *emergency, Intelligent and Community Understanding*, dan *People-To-People Cooperation*<sup>11</sup>.

Berdasarkan landasan kerjasama yang telah dibuat oleh kedua negara, maka antara Indonesia dan Australia tidak dapat dipisahkan dalam meniti kerjasama di berbagai bidang dan perekatan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Hal ini telah tercermin dalam realitas hubungan kedua negara berdasarkan pertimbangan nasional masing-masing dan sangatlah tidak terpuji apabila Australia selalu melakukan hal-hal yang mengganggu hubungan kerjasama kedua negara yang telah ditandatangani didalam berbagai macam perjanjian, dan bisa dikatakan Australia telah melanggar Norma Hukum yang telah disepakati oleh kedua negara terutama dalam isu terbaru mengenai penghinaan pancasila karena jika dilihat dari berbagai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua negara indonesia dan Australia mungkin saja tindakan militer Australia tersebut dapat menjadi penyebab terputusnya hubungan kerjasama bilateral kedua negara dimasa yang akan datang.

---

<sup>11</sup> Dwi Ana Wiyatiningrum., Op.cit., hlm., 16.

Karena jika dilihat dari Konvensi Wina 1969 Indonesia bisa membatalkan suatu perjanjian internasional dengan syarat tertentu seperti yang tertuang didalam pasal 46 ayat 1 dan 2 Konvensi Wina 1969 yang membahas tentang dapat berakhirnya atau batalnya suatu perjanjian menyatakan :

Pasal 46 ayat 1 dan 2 :

1. *A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance.*
2. *A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith.*

Yang kurang lebih jika diterjemahkan secara bebas berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 : Suatu Negara tidak boleh memohon fakta bahwa persetujuan untuk terikat dengan suatu perjanjian telah dinyatakan dalam pelanggaran terhadap ketentuan hukum internal mengenai kompetensi untuk menyimpulkan perjanjian karena membatalkan kecuali dengan persetujuan bahwa pelanggaran itu nyata dan menyangkut aturan hukum internal fundamental penting.

Ayat 2 : Pelanggaran akan terwujud Jika objektif jelas bagi setiap Negara melakukan sendiri dalam hal ini sesuai dengan praktek yang biasa dan dengan itikad baik.

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan diatas dan beberapa pasal-pasal baik itu dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia maupun hasil dari ratifikasi konvensi internasional Keinginan untuk analisa lebih jauh tentang kajian hubungan bilateral Indonesia-Australia dari tahun 2013 sampai insiden penarikan militer Indonesia pasca Penghinaan pancasila oleh militer Australia pada tahun 2017 berdasarkan perspektif hukum Perjanjian Internasional serta segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas,

telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dengan judul: **STATUS HUBUNGAN BILATERAL ANTARA INDONESIA-AUSTRALIA SETELAH PENGHINAAN IDEOLOGI PANCASILA OLEH MILITER AUSTRALIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan coba dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Masalah apa saja yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan antara Indonesia dan Australia hingga insiden penghinaan pancasila ?
2. Bagaimana peran perjanjian bilateral kedua Negara dalam menyelesaikan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah hubungan bilateral kedua Negara ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Hubungan Australia dan Indonesia kurang harmonis dan sering terjadi masalah serta bagaimana cara penyelesaiannya secara normatif.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah peran perjanjian kedua negara dalam menjaga hubungan baik kedua negara.



## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk:

### **1. Secara Teoritis**

Penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi mampu menambah ilmu kepastakaan atau sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dibidang hukum internasional terutama dalam hal perjanjian internasional dan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia. Dengan mengetahui pokok dari permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini maka akan sangat berguna bagi mereka yang ingin mempelajari secara lebih jauh mengenai Kajian hubungan bilateral indonesia-australia dari tahun 2013 sampai insiden penarikan Militer Indonesia pasca penghinaan pancasila oleh militer Australia pada tahun 2017 berdasarkan perspektif hukum perjanjian internasional.

### **2. Secara Praktis**

Adapun secara praktis diharapkan tulisan yang ditulis ini dapat memberikan masukan- masukan terhadap pemerintah maupun instansi yang bersangkutan dalam membuat serta mengembangkan pengaturan yang berkaitan dengan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dimasa mendatang.

## E. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian diperlukan karena metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Sehingga, suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>12</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian, maka penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>13</sup> yang dapat mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.<sup>14</sup>

### 2. Pendekatan Permasalahan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Yang dapat dilakukan dengan menganalisa berbagai undang-undang dan ketentuan (serta konvensi-konvensi internasional) yang relevan dengan permasalahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 17.

<sup>13</sup> Usmawadi, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang, 2005, hlm. 14.

<sup>14</sup> Soejono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 14.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 136.

2. Pendekatan Historis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum.<sup>16</sup> Dimana didalam penulisan ini penulis akan mengemukakan perkembangan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia hingga Insiden penghinaan Pancasila yang terjadi pada tahun 2017.

### 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan cara studi bahan-bahan pustaka yang lazi dinamakan dengan data sekunder.<sup>17</sup> Dalam penelitiannya, data-data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.<sup>18</sup>

Antara lain:

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
2. *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969
3. *Agreement on Framework for Security Cooperation* 2006

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.<sup>19</sup> Antara lain:

1. Buku buku dan berbagai literatur
2. Jurnal dan artikel hukum baik nasional maupun internasional

---

<sup>16</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm.88.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.,13.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.113-115

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.114.

3. Ketentuan yang lainnya yang relevan dengan objek kajian dalam penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan penjelasan, baik bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>20</sup> Seperti berita resmi, kamus hukum, bahan seminar dan bahan dari internet yang relevan dan memiliki kaitan dengan objek kajian penelitian.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi Kepustakaan dan bahan hukum tertulis yang selanjutnya disebut sebagai "bahan hukum", kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisa. Bahan hukum tersebut antara lain, Perundang Undangan, serta konvensi internasional, jurnal baik nasional maupun internasional, artikel hukum yang berkaitan dengan Status Hubungan Bilateral Antara Indonesia-Australia Setelah Penghinaan Ideologi Pancasila Oleh Militer Australia Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Internasional. Bahan bahan ini diperoleh penulis dari perpustakaan dan berbagai website serta berita resmi yang berkaitan dengan bahan penulisan antara lain website berita resmi seperti kompas.com,bbc.com, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan jurnal elektronik baik itu jurnal nasional maupun internasional.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.113-115.

## 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitiannya penulis data data primer maupun sekunder maupun juga data tersier yang terkumpul secara analisis kualitatif, yang berarti analisis data yang dilakukan terhadap data data yang bersifat keterangan atau bahan bahan tertulis.<sup>21</sup> Yang kemudian digunakan dalam proses penelitian ini sebagai penunjang dari argumentasi penulis.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Cara penarikan kesimpulan yang diambil didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara atau tehnik berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada hal hal yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Usrawadi.,op.cit.,hlm.48.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006,hlm.67.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Amzulian Rifai. *Refleksi Hubungan Indonesia-Australia*. Palembang: Unsri Press.1996.
- Ari Kunto dan Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Bambang Sugono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Marbun BN. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2006.
- Myers, “*The Names And The Scope of Treaties*” *Jurnal : 5 American Journal of International Law* 574, Vol 51, 2007 ,hlm. 575.
- Peter Mahmud marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Sefriani. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.2016.
- Siti Muti'ah Setyawati dkk, “*Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan IlmuPolitik* Volume 19, Nomor 2, November 2015,hlm,112.
- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2006.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Syahmin AK. *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.
- Syahmin AK. *Hukum Perjanjian Internasional* . Palembang: Unsri Press. 2014.
- Usmawadi. *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Palembang:Unsri Press. 2005.
- Usmawadi. *Hukum Laut Internasional*. Palembang: Unsri Press. 2015.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

## PERUNDANG-UNDANGAN

*Agreement on Framework for Security Cooperation 2006*

*Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*

Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

## INTERNET

Berita Republika. "Pengamat Nilai Australia Harus ganti Rugi Indonesia Soal Penyadapan", kolom nasional, terbit 21 November 2013, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/11/21/mwm27t-pengamatnilaiaustralia-harus-ganti-kerugian-indonesia-soal-penyadapan> Diakses pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 10.55.

Chintya Magdalena Sinaga, "Dinamika Hubungan Australia-Indonesia Dalam Bidang Politik (2010-2015)", repository.unhas.ac.id:4002/digital/gdl.php/mod = browse&op=read&id=-chintyamag-7085&PHP=3d6g7. Diakses pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 13.01

Dwi Ana Wiyatiningrum. "Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pada Masa Pemerintahan Kevin Rudd (2007-2013)". 2015., eprints.uny.ac.id/17755/1/201140/6241018%Full%Awiyatiningrum.swf. Diakses pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 12.27.

Egidius Patnistik, "Alasan Australia Kirim kembali Dubesnya ke Jakarta", <https://www.google.co.ic/amp/s/app.kompas.com/amp/regional/read/2015/06/10/12482791/Alasan.Australia.Kirim.Kembali.Dubesnya.ke.Jakarta>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 13.25

Hindra Liauw, "Ini Kronologi Kasus Narkoba Kelompok Bali Nine", <https://www.google.co.ic/amp/s/app.kompas.com/amp/regional/read/2015/04/29/06330021/ini.Kronologi.Kasus.Narkoba.Kelompok.Bali.Nine>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 11.52.

Ikrar Nusa Bhakti, "Jika Garuda Murka". <https://www.google.co.id/amp/nasional.kompas.com/amp/read/2013/11/22/1056558/Jika.garuda.Murka>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 19.20.

Ilham Safutra, “Menhan Beberkan Kronologi Penghinaan Pancasila oleh Militer Australia”, <https://www.jawapos.com/read/2017/01/05/100249/menhan-beberkan-kronologi-penghinaan-pancasila-oleh-militer-australia>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2017 pukul 10.37.

Kembali Latihan Militer Bareng Australia TNI: Kami Sambut Baik”, <https://news.detik.com/berita/d-3433729/kembali-latihan-militer-bareng-australia-tni-kami-sambut-baik> Diakses pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 12.52.

Lisbet, “Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia Pasca Hukuman Mati Chan dan Sukumuran”.2015.hlm.,5.[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/info%20Singkat-VII-9-I-P3DI-Mei-2015-69`pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-VII-9-I-P3DI-Mei-2015-69`pdf). Diakses pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 12.55

Mehulika sitepu, “Tepatkah Langkah TNI Membekukan Kerja Sama Militer Dengan Australia”, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38509431>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 20.01.

“Pasang Surut Hubungan Australia dan Indonesia Tegang Namun Pragmatis” <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38527300>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 11.23.

Pengertian Bilateral, KBBi Online, <https://www.google.co.id/amp/kbbi.web.id/bilateral.html> Diakses pada tanggal 8 Mei 2017 pukul 17.55.

Pengertian Hubungan, KBBi Online, <https://www.google.co.id/amp/kbbi.web.id/hubung.html> Diakses pada tanggal 8 Mei 2017 pukul 17.50.

Ratih Keswara, “Indonesia kena “getah” kasus imigran gelap Australia”, <https://www.google.co.id/amp/s/internasional.sindonews.com/newsread/838463/15/indonesia-kena-getah-kasus-imigran-gelap-australia-1393165174>. Diakses pada tanggal 18 Juni 2017 pukul 12.16.

Rizka F. Prabaningtyas, “Indonesia–Australia: Menguji Persahabatan di Tengah Konflik Penyadapan”, <http://iis.fisipol.ugm.ac.id/component/download/getfile.php?fname=Commentaries%20Vol.%2020%20Issue%201-Indonesia-australia.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 10.46.

Temui Panglima TNI Militer Australia Sesalkan Insiden Pancasila”, <https://news.detik.com/berita/d-3417490/temui-panglima-tni-militer-australia-sesaan-insiden-pancasila> Diakses pada tanggal 2 Juli 2017 pukul 10.59.

Victor Maulana, “Di Depan SBY Kasus Penyadapan Australia tamat”, <https://www.google.co.id/amp/s/internasional.sindonews.com/newsread/895955/40/di-depan-sby-kasus-penyadapan-australia-tamat-1409214078>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 11.35.